



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 60/G/2018/PTUN-PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

Ir. RIZAL FATHONY : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Bukit Sejahtera Blok BK.08. RT.012. RW. 004, Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. REDHO JUNAIDI, SH ;-----
2. PARRISH, SH ;-----
3. JURNALIS, SH ;-----
4. M. RUDI EFFRANSAH, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, di Jalan Sukabangun II Km 6,5 No. 1475 A (Wisma STIH PADA) Kelurahan Sukabangun II Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

MELAWAN

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Kantor Gubernur Jalan

Kapten A. Rivai No. 3 Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6116/II/2018,
tanggal 10 Desember 2018 ;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : DHABI K. GUMAYRA, SH.,MH ;-----
2. Nama : MUHAMMAD FADLI, SH ;-----
3. Nama : MUHAMMAD WIDAD, SH ;-----
4. Nama : RIZAL PRIHARU LUBIS, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum MF & Patners, yang beralamat di Jalan
Siaran Lorong Amal No. 47 Kelurahan Sialang Kecamatan
Sako Palembang, Sumatera Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

-Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, Nomor : 60/PEN-DIS/2018/PTUN-PLG tanggal 26 November
2018 tentang lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 60/PEN-MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 26 November
2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 60/PEN-MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 31 Desember
2018 tentang Penggantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 60/PEN-PPJS/2018/PTUN-PLG, tanggal 22 Oktober

2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;-----

-.Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 60/PEN-PP/2018/PTUN-PLG., tertanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

-.Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 60/PEN.HS/2018/PTUN-PLG., tertanggal 03 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang ; -----

-.Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak ; -----

-.Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 November 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 23 November 2018, dengan register perkara Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran : keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No urut: 1 tanggal 11 Oktober 2018;-----

II. Tentang Waktu Gugatan

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal

20 Oktober 2018 ; -----

3. Bahwa gugatan aquo didaftarkan dan diterima oleh Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal

23 November 2018 ; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menerangkan : Gugatan

dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan gugatan aquo

diajukan sebelum waktu Sembilan puluh hari ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan aquo masih dalam

tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa adalah kewenangan PTUN dengan uraian

sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Keputusan Tata

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dipastikan objek

sengketa adalah :

1) Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah terang
benderang suatu keputusan tertulis yang berisi penetapan

(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (einmalig) dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha

Negara dalam hal ini Tergugat ;-----

2) Bahwa objek sengketa bersifat konkret , individual dan final

terhadap Penggugat dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat yakni :

a. Bahwa objek sengketa bersifat konkret karena objek yang

disebutkan dalam surat keputusan ini tidak abstrak, tetapi

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan

“Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

: 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah

dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial,

dan Dinas Kelautan dan Perikanan” dan menghapus kolom 8

yang tercantum dalam surat keputusan yang dirubah tersebut

sehingga menghilangkan nama Penggugat yang tertera dalam

kolom 8 sebagai Penghuni rumah dinas golongan III ;-----

b. Bahwa objek sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan

untuk umum, tetapi nyata-nyata tegas menghilangkan nama

Penggugat sebagai yang berhak menghuni rumah Negara

golongan III tersebut ; -----

c. Bahwa objek sengketa bersifat final, karena tidak lagi

memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat

horizontal maupun vertikal, dengan demikian, objek sengketa

yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan

telah menimbulkan akibat hukum ;-----

d. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat aquo telah

menimbulkan akibat hukum hukum karena menghilangkan hak

Penggugat untuk menghuni rumah Negara golongan III, terbukti

berdasarkan objek sengketa, Penggugat telah diminta oleh

Tergugat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengosongkan rumah dinas tersebut

melalui surat-surat yaitu :

a) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Selatan No : 005/4708/Nakertrans/2018 Perihal :

Surat pemberitahuan tanggal 23 Oktober 2018 ; -----

b) Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Selatan No : 012/4733/Nakertrans/2018

perihal : pengosongan rumah dinas tanggal 28 Oktober

2018 ;-----

c) Surat kuasa hukum Pemprov SumSel No :

18/SMS/MF&P/XI/2018 Hal : Somasi/teguran tanggal 12

Nopember 2018

;-----

Sehingga sangat jelas objek sengketa menimbulkan akibat

hukum bagi diri Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU RI No.9 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan orang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau rehabilitasi ;-----

Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut berlaku

pribadi terhadap diri Penggugat dan sangat merugikan Penggugat

sebagaimana terurai diatas karenanya merupakan kewenangan

PTUN ;-----

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

1. Bahwa semasa Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil (menjabat

Pj. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) berdasarkan surat

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/612/4492/nakertrans/2010 tanggal 30 Juli 2010, telah

- mengajukan izin Penghunian rumah dinas yang terletak di Taman Kenten No .3 Palembang dan saat itu rumah dinas tersebut adalah rumah golongan II type 240 dalam keadaan kosong dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan yang kemudian rumah golongan II tersebut Penggugat perbaiki dengan biaya sendiri ; -----
2. Bahwa melanjutkan surat dimaksud angka 1 diatas terbitlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) No : 610/KPTS/VI/2010 tentang izin penghunian rumah dinas milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan di Jalan Taman Kenten No : 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 September 2010, yang inti Surat Keputusan tersebut memberikan izin penghunian rumah dinas tersebut kepada Penggugat yang saat itu sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov SumSel ;-----
3. Bahwa sejak tanggal surat dimaksud angka 2 Penggugat telah menempati rumah dinas tersebut sampai dengan Senin 3 Desember 2018 karena telah dikosongkan secara paksa oleh Tergugat ;----- Dan sejak rumah dinas golongan III tersebut dihuni oleh Penggugat selalu melaksanakan kewajiban mulai dari membayar uang sewa, melakukan pembayaran listrik maupun PAM dan pembayaran kewajiban hukum lainnya ;-----
4. Bahwa Disnakertrans Prov SumSel telah beberapa kali mengajukan usulan kepada Tergugat agar rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Kenten No. 3 Palembang di rubah status rumah dinas tersebut dari golongan II menjadi Golongan III melalui :
- 1) Surat No : 012/2792/Nakertrans/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. SumSel mengajukan usul kepada Tergugat untuk dirubah status rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Kenten No.3 Palembang dari rumah dinas golongan II menjadi rumah dinas golongan III ; -----

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Nakertrans/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang

mengusulkan penetapan status rumah dinas yang terletak di Jalan

Taman Kenten No.3 Palembang dari golongan II ke Golongan III ;

3) Surat No : 012/905/Nakertrans/2016 tanggal 14 Maret 2016 Hal :

Usul Penurunan Status rumah dinas golongan II ke III ;-----

5. Bahwa semasa Penggugat telah pensiun (pensiun terhitung sejak

tanggal 7 Maret 2014), Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan

status rumah dinas golongan III milik pemerintah provinsi Sumatera

Selatan inventaris dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial,

dan Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Agustus 2017

Berdasarkan surat keputusan Tergugat ini, rumah dinas taman Kenten

No. 3 Palembang dirubah status golongannya dari semula rumah

dinas golongan II menjadi rumah dinas golongan III dan

menyebutkan nama penghuni rumah dinas golongan III tersebut

adalah PENGGUGAT dan surat keputusan tersebut terbit disaat

Penggugat telah pensiun ; -----

6. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terbitlah objek

sengketa yang menghapus nama Penggugat pada bagian kolom 8

yaitu menghapus nama Penggugat selaku Penghuni atas rumah dinas

golongan III di Jalan Taman Kenten No. 3 Palembang ; -----

7. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah menimbulkan

akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat karena

menghilangkan hak Penggugat untuk menghuni rumah Negara

golongan III, terbukti berdasarkan objek sengketa, Penggugat telah

diminta oleh Tergugat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Sumatera Selatan untuk mengosongkan rumah dinas

tersebut melalui surat-surat yaitu :

1) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Selatan No : 005/4708/Nakertrans/2018 Perihal : Surat

pemberitahuan tanggal 23 Oktober 2018 ; -----

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Selatan No : 012/4733/Nakertrans/2018 perihal :
pengosongan rumah dinas tanggal 28 Oktober
2018 ;-----

3) Surat kuasa hukum Pemprov SumSel No : 18/SMS/MF&P/XI/2018

Hal : Somasi/teguran tanggal 12 Nopember 2018 ;-----

8. Bahwa semestinya Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa harus terlebih dahulu mengoptimalkan rumah dinas golongan I dan II sedangkan rumah dinas golongan I dan II banyak terbengkalai, bahkan ironis lagi banyak rumah dinas golongan III yang terbengkalai tidak dihuni /tidak dimanfaatkan sangat terlihat jelas kesewang-wenangan Tergugat, hal ini jelas berakibat hukum melanggar hukum yaitu :

1) Pasal 488 ayat (1) Permendagri No : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah “ Pengguna barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah Negara golongan I dan rumah Negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi”;-----

2) Pasal 221 ayat (2) Perda Prov. SumSel No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan “ Pengguna barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik pemerintah Provinsi berupa rumah Negara golongan I dan rumah Negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ;-----

9. Bahwa secara hukum, rumah Negara golongan III bukanlah rumah Negara golongan I ataupun golongan II yang fungsinya rumah Negara golongan I dan II adalah untuk kedinasan, sehingga jelas dengan terbitnya objek sengketa berakibat seolah-olah rumah Negara golongan III adalah rumah Negara golongan I dan II karena ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa inilah

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat menghuni rumah Negara golongan

III, hal ini berdasarkan ketentuan :

1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan

barang milik daerah :

Pasal 487 :

- Ayat (1) rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf a adalah rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut ;-----
- Ayat (2) Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf b, adalah rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan ;-----
- Ayat (3) termasuk rumah Negara golongan II adalah rumah Negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau unit kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah ;--
- **Ayat (4) Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf c, adalah rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual**

kepada penghuninya ;-----

2) Perda Prov. SumSel No : 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 220

- Ayat (1) : rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf a, adalah rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



putusan.mahkamahagung.id terbatas selama pejabat yang bersangkutan

- Ayat (2) Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud

pemerintah daerah yang bersangkutan ;-----

- Ayat (3) termasuk dalam rumah Negara golongan III adalah

- Ayat (4) rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud

kepada penghuni nya

V. Adapun duduk perkaranya sampai gugatan ini diajukan adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 450003227, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No : SK. 821.12-097 tanggal 20 Februari 1981 ;-----

2. Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Maret 2014, Penggugat telah berhenti/pensiun dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 4/K Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 disamping itu pensiun Penggugat juga terdaftar di Taspen sebagaimana Kartu Identitas Pensiun tanggal 19 Juni 2014 ; -----

3. Bahwa semasa Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil (menjabat Pj. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) berdasarkan surat No : 012/4452/Nakertrans/2010 tanggal 30 Juli 2010, telah mengajukan izin Penghunian rumah dinas yang terletak di Taman

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- rumah golongan II type 240 dalam keadaan kosong dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan yang kemudian rumah golongan II tersebut Penggugat perbaiki dengan biaya sendiri ; -----
4. Bahwa melanjutkan surat dimaksud angka 3 diatas terbitlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) No : 610/KPTS/VI/2010 tentang izin penghunian rumah dinas milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan di Jalan Taman Kenten No : 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 September 2010, yang inti Surat Keputusan tersebut memberikan izin penghunian rumah dinas tersebut kepada Penggugat yang saat itu sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov SumSel ;-----
5. Bahwa sejak tanggal surat dimaksud angka 4 Penggugat telah menempati rumah dinas tersebut sampai dengan Senin 3 Desember 2018 karena telah dikosongkan secara paksa oleh Tergugat. Dan sejak rumah dinas golongan III tersebut dihuni oleh Penggugat selalu melaksanakan kewajiban mulai dari membayar uang sewa, melakukan pembayaran listrik maupun PAM dan pembayaran kewajiban hukum lainnya ;-----
6. Bahwa Disnakertrans Prov SumSel telah beberapa kali mengajukan usulan kepada Tergugat agar rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Kenten No. 3 Palembang di rubah status rumah dinas tersebut dari golongan II menjadi Golongan III melalui :
- 1) Surat No : 012/2792/Nakertrans/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. SumSel mengajukan usul kepada Tergugat untuk penurunan status rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Kenten No.3 Palembang dari rumah dinas golongan II menjadi rumah dinas golongan III ;-----

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Nakertrans/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang

mengusulkan penetapan status rumah dinas yang terletak di Jalan

Taman Kenten No.3 Palembang dari golongan II ke Golongan III ; -

3) Surat No : 012/905/Nakertrans/2016 tanggal 14 Maret 2016 Hal :

Usul Penurunan Status rumah dinas golongan II ke III ;-----

7. Bahwa semasa Penggugat telah pensiun (pensiun terhitung sejak

tanggal 7 Maret 2014), Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan

status rumah dinas golongan III milik pemerintah provinsi Sumatera

Selatan inventaris dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial,

dan Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Agustus 2017

Berdasarkan surat keputusan Tergugat ini, rumah dinas taman Kenten

No. 3 Palembang dirubah status golongannya dari semula rumah

dinas golongan II menjadi rumah dinas golongan III dan

menyebutkan nama penghuni rumah dinas golongan III tersebut

adalah PENGGUGAT dan surat keputusan tersebut terbit disaat

Penggugat telah pensiun ; -----

8. Bahwa atas terbitnya surat menyurat dimaksud diatas adalah karena

dilandasi oleh objek sengketa maka PENGGUGAT telah mengajukan

keberatan/ sanggahan melalui surat yaitu :

1) Surat No : 264.Polis.10.2018 perihal : sanggahan/keberatan,

tanggal 25 Oktober 2018 ;-----

2) Surat No : 265.Polis.10.2018 perihal : sanggahan/keberatan,

tanggal 25 Oktober 2018 ;-----

3) Surat No : 268.Polis.10.2018 tanggal 29 Oktober 2018, perihal :

tanggapan atas durat No : 012/4733/Nakertrans/2018 tanggal 24

Oktober 2018 ;-----

Dan surat tersebut hingga saat ini tidak diindahkan oleh TERGUGAT.

9. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan terbitnya objek sengketa

secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT karena objek

sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut

1) Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-

undangan yaitu :

a. Objek sengketa bertentangan Peraturan Pemerintah No 40

tahun 1994 tentang Rumah Negara

a) Pasal 1 ayat (5) Rumah Negara golongan I adalah rumah

Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu

dan sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah

tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat

yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu

tersebut ;-----

b) Pasal 1 ayat (6) ; Rumah Negara golongan II adalah rumah

Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat

dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk

didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau

pensiun rumah dikembalikan kepada Negara ;-----

c) Pasal 1 ayat (7) : Rumah negara golongan III adalah rumah

Negara yang tidak termasuk golongan I dan II yang dapat

dijual kepada penghuninya ;-----

b. Objek sengketa bertentangan Peraturan Pemerintah No :

31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

a) Pasal 16 ayat (3) : Rumah negara golongan III

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berada dalam

sengketa tidak dapat dialihkan haknya ;-----

Penjelasan Pasal 16 ayat (3) : sengketa yang dimaksud

misalnya Sengketa penghunian Sengketa mengenai batas

tanah , Kesalahan administrasi dan atau teknis pada saat

pengusulan pengalihan hak dari instansi yang bersangkutan

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan aquo sangat jelas yang menjadi

sengketa adalah sengketa penghunian dan apabila terjadi sengketa penghunian maka secara hukum tidak dapat dialihkan haknya akan tetapi Tergugat tetap memaksakan kehendak agar Penggugat mengosongkan rumah dinas golongan III tersebut meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan ;-----

- b) Pasal 17 ayat (1) angka 2 : “ Penghuni rumah Negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 2. Pensiunan Pegawai Negeri ;-----

Pasal ini memberikan hak kepada Pensiunan Pegawai Negeri untuk menghuni rumah Negara golongan III.

c. Objek sengketa bertentangan dengan Permendagri No. 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, surat ijin penghunian rumah Negara golongan III ditanda tangani oleh Pengguna barang ;-----

- a) Pasal 488 ayat (2) : Pengguna barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah Negara golongan I dan rumah Negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ;-----

- b) Pasal 497 ayat (1) Penghuni rumah Negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada pengguna barang harus memenuhi syarat sebagai berikut : b. Pensiunan pegawai negeri sipil daerah yang bersangkutan : 1. Menerima pensiun dari Negara ; -----

Tergugat tidak mengoptimalkan terlebih dahulu rumah Negara golongan I dan II untuk kepentingan dinas sedangkan rumah

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirawat serta tidak dipergunakan ;-----

d. Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 221 ayat (2)

Perda Prov. SumSel No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan barang milik pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan menyebutkan “ Pengguna barang wajib

mengoptimalkan penggunaan barang milik pemerintah Provinsi

berupa rumah Negara golongan I dan rumah Negara golongan

II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ;-----

2) Objek sengketa bertentangan dengan Azas-asas Umum

Pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan azas

motivasi , sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan

batal atau tidak sah, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk

mencabut objek sengketa ;-----

a. Objek sengketa bertentangan dengan azas motivasi

Hal ini sangat terlihat jelas ketika objek sengketa terbit

sedangkan rumah Negara golongan I dan II banyak yang

terbengkalai dan tidak berpenghuni sehingga kesewenang-

wenangan Tergugat sangat nyata bertentangan dengan azas

motivasi ;-----

b. Objek sengketa bertentangan dengan Azas kecermatan

Azas kecermatan menghendaki bahwa pejabat yang berwenang

dalam penerbitan objek sengketa harus bertindak cermat

dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku sebelum sampai pada pengambilan

keputusan harus memberikan pertimbangan yang cukup dengan

dasar hukum yang sesuai ;-----

Secara rumah hukum dinas golongan III bukanlah rumah dinas

golongan I dan II (untuk kepentingan jabatan/dinas), maka

Penghuni rumah dinas golongan III ketika pensiun tidak serta

merta diwajibkan untuk mengembalikan rumah kepada Negara

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan hak selain kepada pensiunan

penghuni rumah dinas golongan III juga kepada keluarganya ;-----

Disamping itu masih sangat banyak rumah dinas golongan I dan

II yang tidak dimanfaatkan dan terbengkalai yang harusnya

rumah Negara golongan I dan II harus dioptimalkan

penggunaannya untuk keperluan dinas bukan kemudian dengan

kewenangan Tergugat secara arogan menghilangkan hak

Penggugat untuk menghuni rumah dinas golongan III ;-----

VI. Tentang Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU NO. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor. 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 51 Tahun 2009

tentang Perubahan kedua atas UU NO. 5 Tahun 1986 tentang PTUN

menyebutkan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar

pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama

pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai

ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;---

Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan "Permohonan penundaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya

apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

mengakibatkan kepentingan sangat dirugikan jika Keputusan Tata

Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; b. tidak dapat

dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan

mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 31 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang

Rumah Negara ;-----

Pasal 16 ayat (3) : Rumah negara golongan III sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang berada dalam sengketa tidak dapat

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penjelasan Pasal 16 ayat (3) : sengketa yang

dimaksud misalnya : Sengketa penghunian, Sengketa mengenai batas tanah, Kesalahan administrasi dan atau teknis pada saat pengusulan pengalihan hak dari instansi yang bersangkutan ;-----

Dalam permasalahan aquo sangat jelas yang menjadi sengketa adalah sengketa penghunian dan apabila terjadi sengketa penghunian maka secara hukum tidak dapat dialihkan haknya ;-----

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat terancam dipaksa untuk mengosongkan rumah dinas golongan III, terlebih lagi telah ada surat menyurat yang diterbitkan oleh Tergugat maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan objek sengketa, yaitu surat menyurat dimaksud bagian IV angka 9 diatas dan hal ini bukanlah kategori untuk kepentingan umum ;-----
4. Bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2018, yang objek sengketa tersebut mengubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan inventaris dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menghapus kolom 6 dan kolom 8 ;-----
Dengan dihapusnya kolom 8 tersebut berakibat hukum kepada Penggugat karena kolom 8 tersebut tertera nama Penghuni yaitu PENGGUGAT dan nama PENGGUGAT selaku nama Penghuni tersebut dihapus ;-----
5. Bahwa berdasarkan objek sengketa, Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perbuatan hukum yang jelas merugikan Penggugat yaitu :

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 005/4708/Nakertrans/2018 perihal : Surat

Pemberitahuan tanggal 23 Oktober 2018 ;-----

2) Surat No : 012/4733/Nakertrans/2018 perihal : Pengosongan

rumah dinas tanggal 24 Oktober 2018

;-----

3) Surat No : 18/SMS/MF&P/XI/2018 perihal : somasi/teguran tanggal

12 Nopember 2018 ; -----

Yang inti dari ketiga surat diatas adalah meminta agar Penggugat

mengosongkan rumah dinas golongan III yang terletak di Taman

Kenten No. 3 Palembang ;-----

Maka sepatutnya Ketua PTUN Palembang cqMajelis Hakim

mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek

sengeketa dalam perkara aquo ;-----

VII. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan penundaan yang diajukan oleh

Penggugat;-----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan

atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :

548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas

golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas

Kelautan dan Perikanan khusus lampiran : keputusan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No urut : 1

tanggal 11 Oktober 2018 sampai adanya putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran : keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No urut : 1 tanggal 11 Oktober 2018 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran : keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No urut : 1 tanggal 11 Oktober 2018 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 16 Januari 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Objek Sengketa

1.1 Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

-

1.2 Bahwa tidak semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana pengertian KTUN dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, oleh karena ada pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004— pembatasan tersebut diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

1.3 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 548/KPTS/BPKAD/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INVENTARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS SOSIAL, DAN DINAS KELAUTAN

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 11 Oktober 2018. [Bukti T-1]

merupakan keputusan tata negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ;-

1.4 Bahwa yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Bahwa Objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum terhadap pengelolaan rumah negara yang berisi penetapan status rumah negara golongan III sebagaimana mandat Pasal 486 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2016 ;-----

1.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat kami Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menguji keabsahan objek sengketa. Oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004. Dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*) ;-----

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

2.1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2.2 Bahwa tidak semua Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka dari itu Keputusan yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu yang bersifat: KONGKRIT, INDIVIDUAL, FINAL dan mengakibatkan akibat hukum yang dapat berupa KERUGIAN. Unsur mengakibatkan kerugian, artinya sengketa Tata Usaha Negara hanya terjadi apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan, dengan demikian terjadilah perselisihan atau sengketa perdata dalam bidang Tata Usaha Negara (*Dr. Suwarna Al Muchtar, SH, “Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Epsilo Grup, Bandung, 1999, hlm. 70-74*);-----

2.3 Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 548/KPTS/BPKAD/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INVENTARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI, DINAS SOSIAL, DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, tanggal 11 Oktober 2018. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam objek sengketa tersebut—tidak sedikitpun mengandung unsur yang nyata-nyata menyebabkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing

dalam

perkara

ini ;-----

2.4 Bahwa Penggugat menghuni Rumah Negara di Jalan Taman Kenten No. 3 Palembang berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 610/KPTS/VI/2010 TENTANG IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DI JALAN TAMAN KENTEN NOMOR 3 PALEMBANG KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**, tanggal 8 September 2010, yang mana ditegaskan pada diktum Memutuskan dan Menetapkan bagian PERTAMA, yaitu :

- a. Penghuni yang ditunjuk hanya berhak menempati rumah dinas tersebut selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan; -----
- b. ...; -----
- c. Apabila penghuni rumah dinas diberhentikan/dimutasikan dari jabatannya karena pensiun atau alih tugas, maka harus mengakhiri penempatan atas rumah dinas tersebut paling lambat 1 (1) bulan terhitung tanggal pemberhentian/pemindahannya;-----
- d. dst...;-----
-

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Petikan Keppres RI Nomor 4/K Tahun 2014,

tertanggal 7 Maret 2014 Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sejak tanggal 7 Maret 2014, oleh karena itu secara otomatis Penggugat tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 610/KPTS/VI/2010 di atas terhitung sejak tanggal 8 April 2014;-----

2.6 Bahwa berdasarkan uraian angka 2.1 s/d 2.5 tersebut di atas Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan hukum dengan Rumah Negara milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Taman Kenten No. 3 Palembang, dan secara otomatis Penggugat juga tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga tidak ada unsur yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa. Maka dengan demikian menurut hemat kami Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* oleh karena gugatan tidak beralasan hukum dan Penggugat tidak memiliki legal standing ;-----

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat telah memohonkan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan Perkara Nomor: 60/G/2018/PTUN-PLG ;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat. Oleh karena Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum yang sangat mendesak dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Karena sejak tanggal 7 Maret 2014 Penggugat telah berhenti/pensiun dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2014 sebagaimana yang telah diakui Penggugat pada bagian V angka 2 halaman 8 Gugatan ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan

Perundang-Undangan

- 1.1 Bahwa menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994--bahwa menurut kami Tergugat objek sengketa tidak sama sekali bertentangan dengan aturan hukum tersebut ;----
- 1.2 Bahwa aturan hukum dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) justru menegaskan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena Penggugat sejak tanggal 7 Maret 2014 sudah dinyatakan pensiun dan objek sengketa pada tahun 2014 masih berstatus Rumah Negara golongan II ;-----
- 1.3 Bahwa menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2005--bahwa menurut kami Tergugat objek sengketa tidak sama sekali bertentangan dengan aturan hukum tersebut, oleh karena sampai dengan saat ini tidak ada proses pengalihan hak atas Rumah Negara *a quo* ;-----
- 1.4 Bahwa menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan Pasal 488 ayat (2), dan Pasal 497 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016--bahwa menurut kami Tergugat
Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sama sekali bertentangan dengan aturan

hukum tersebut ;-----

- 1.5 Bahwa menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan Pasal 221 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2018--bahwa menurut kami Tergugat objek sengketa tidak sama sekali bertentangan dengan aturan hukum tersebut ;----

2. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

- 2.1 Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat yang telah menyatakan bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 594/KPTS/BPKAD/2018, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 548/KPTS/BPKAD/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INVENTARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI, DINAS SOSIAL, DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, tanggal 11 Oktober 2018, telah merugikan Penggugat, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

- 2.2 Bahwa surat Keputusan atau Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan Amar, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan, atau setidaknya-tidaknya:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya Perkara ;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk tidak mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan tanggapan Replik secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019 kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019 untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dimaksud dalam berita acara;-----

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-18, yang telah diberi meterai cukup

dan pula telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No. SK.821.12.097 tanggal 20 Februari 1981 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. P – 2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. C 0159444 tanggal 25-11-1981 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P – 3 : Surat Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 824/658/B. VIII tanggal 23 Mei 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P - 4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0004/KV/VII/21606/KEP/2008 Kepala Badan Kepegawaian Tanggal 06 Oktober 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
5. P – 5 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 089,1/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 12 Juni 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P – 6 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4/K Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P – 7 : KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 4.544/No. Dosir : 68.805 an. Ir.H. Rizal Fathoni tanggal 19 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P – 8 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 012/410/Nakertrans/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P – 9 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial

dan Dinas Kelautan dan Perikanan, tanggal 23 Oktober 2017

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. P – 10 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.594/KPTS/BPKAD/2018, tanggal 11 Oktober 2018, tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Fotokopi dari fotokopi) ;----

11. P - 11 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 005/4708/Nakertrans/2018 tanggal 23 Oktober 2018 ditujukan kepada Sdr. Ir. H. Rizal Fathoni (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

12. P - 12 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 012/4733/Nakertrans/2018 tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Sdr. Ir. H. Rizal Fathoni (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. P – 13 : Surat Kuasa dari Ir. H. Rizal Fathony kepada RedhoJunaidi, SH dan Parish, SH tanggal 25 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. P – 14 : Surat dari Kuasa Hukum Ir. H. Rizal Fathony No : 265.Polis.10.2018, Perihal : Sanggahan/Keberatan, tanggal 25 Oktober 2018 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. P – 15 : Surat dari Kuasa Hukum Ir. H. Rizal Fathony No. Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 2018, Perihal : Sanggahan/Keberatan, tanggal 25

Oktober 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

16 P – 16 : Surat dari Kuasa Hukum Ir. H. Rizal Fathony No. 268.Polis.10.2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal : tanggapan atas surat No : 012/4733/Nakertrans/2018 tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

17. P – 17 : Surat No. 18/SMS/MF&P/XI/2018 tanggal 12 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya lampiran sesuai fotokopi) ;-----

18. P – 18 : Surat dari Kuasa Hukum Ir. H. Rizal Fathony No. 280.Polis.11.2018 tanggal 24 November 2018, ditujukan Kepada 1. Gubernur Sumatera Selatan, 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, 3. Kabiro Hukum Pemprov Sumatera Selatan, 4. Kepala BPKAD Prov.SumSel (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan T- 6, yang telah diberi meterai cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;-----

1. T – 1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 610/KPTS/VI/2010 Tentang Izin Penghunian Rumah Dinas Milik
Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Taman Kenten
Nomor 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 September
2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. T – 2 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah
Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Inventaris Dinas Tenaga KerjadanTransmigrasi, Dinas Sosial
dan Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Agustus 2017
(Fotokopi sesuai idengan
aslinya) ;-----

3. T – 3 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
594/KPTS/BPKAD/2018Tentang Perubahan atas Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017
Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga
Kerjadan Transmigrasi Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan
Perikanan tanggal 11 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

4. T – 4 : Surat Pemberitahuan dari Ir. Padli, tanggal 26 Oktober 2018
ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

2. T – 5 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan Nomor : SK/2737/NAKERTRANS/2018,
Tentang Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 Oktober 2018 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

3. T – 6 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 005/4708/Nakertrans/2018, tanggal

23 Oktober 2018 Perihal : Surat Pemberitahuan, ditujukan kepada Sdr. Ir. H. Rizal Fathoni (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Maret 2019, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat kedalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, adalah sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah para pihak menyatakan cukup berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa ini, untuk selanjutnya Para Pihak telah mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran : keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No urut: 1 tanggal

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10 = T-3) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara kewenangan, prosedur maupun secara substansi ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pula pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang Objek Sengketa merupakan Pengaturan yang bersifat umum ; ---
2. Penggugat Tidak Memiliki kepentingan menggugat (Legal Standing) ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Objek Sengketa merupakan Pengaturan yang bersifat umum ; -----

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, tanggal 11 Oktober 2018, Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya

mendalilkan bahwa ; -----

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/Kpts/Bpkad/2018, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/Kpts/Bpkad/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, tanggal 11 Oktober 2018. merupakan keputusan tata negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Bahwa Objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum terhadap pengelolaan rumah negara yang berisi penetapan status rumah negara golongan III sebagaimana mandat Pasal 486 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2016 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menguji keabsahan objek sengketa. Oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004. Dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI Penggugat tidak dapat diterima (*niet on varkelijk*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya yang menguraikan bahwa inti dari jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan kompetensi kewenangan PTUN karena objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena sangat jelas objek sengketa tidak bersifat umum akan tetapi bersifat individual, hal ini terbukti objek sengketa hanya menghapus kolom 8 nama-nama orang pribadi yang tertera Lampiran keputusan gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menghapus kolom 8 yaitu menghapus nama Penggugat sebagai Penghuni rumah dinas golongan III, maka sangat jelas objek sengketa bersifat individual ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1986 tentang Pengalihan Tata Usaha Negara, maka yang perlu di cermati

oleh Majelis Hakim adalah apakah objek sengketa benar termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ? ; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kaitan dengan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-9=T-2) berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tanggal 23 Agustus 2017, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, Atas Rumah Dinas yang dihuni oleh Penggugat telah dilakukan Perubahan status sebagaimana dalam konsiderans menimbang, dan menetapkan termasuk dalam lampiran keputusan yang menguraikan tentang Daftar Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yang Ditetapan Statusnya Menjadi Rumah Dinas Golongan III adalah rumah dinas yang teletak :

1. Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang Status Rumah semula Golongan II Menjadi Golongan III ;-----
2. Jalan Taman Kenten Nomor 5 Palembang Status Rumah semula Golongan II Menjadi Golongan III ;-----
3. Jalan Veteran gang Merak Kel 8 Ilir, Status Rumah semula Golongan II Menjadi Golongan III ;-----
4. Jalan pipit No. 12 Kel 9 Ilir, Status Rumah semula Golongan II Menjadi Golongan III.

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencermati keputusan objek sengketa berupa

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Khusus Lampiran : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No Urut: 1 Tanggal 11 Oktober 2018, diperoleh pula fakta hukum bahwa rumah dinas yang dimaksud dalam keputusan objek sengketa juga terbatas pada rumah dinas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana dalam lampiran keputusan objek sengketa, yang menguraikan Daftar Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Rumah Dinas yang beralamat :

1. Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang.
2. Jalan Taman Kenten Nomor 5 Palembang.
3. Jalan Veteran gang Merak Kel 8 Ilir.
4. Jalan pipit No. 12 Kel 9 Ilir,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik keputusan Tergugat terdahulu (vide bukti P-9 =T-2) maupun keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu pengaturan yang bersifat umum, melainkan suatu penetapan yang mengatur tentang status rumah dinas dari golongan II menjadi golongan III dan meskipun yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) namun semua rumah dinas yang dirubah

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan golongan II menjadi golongan III,

termasuk perubahan penghuni ternyata terbatas pada rumah dinas yang baik luas maupun alamatnya secara jelas ditentukan dalam keputusan tersebut (vide bukti P-9=T-2) dan Objek sengketa (vide bukti P-10=T-3), dengan demikian menurut Majelis Hakim keputusan objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, melainkan merupakan Penetapan yang bersifat Individual, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Khusus Lampiran : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/Kpts/Bpkad/2018 No Urut: 1 Tanggal 11 Oktober 2018, yang bersifat kongkrit individual karena jelas menetapkan Daftar Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan yang terdiri atas 4 (empat) Rumah Dinas, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;----

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Gubernur Sumatera Selatan, di mana wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat kedudukan Tergugat, maka secara yurisdiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa dalil eksepsi Tergugat Tentang objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga tidak diterima ; -----

2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki kepentingan

menggugat (Legal Standing) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa ; -----

Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, tanggal 11 Oktober 2018. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam objek sengketa tersebut tidak sedikitpun mengandung unsur yang nyata-nyata menyebabkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu menurut hemat kami, Penggugat tidak memiliki **Legal Standing** dalam perkara ini ; -----

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menghuni Rumah Negara di Jalan Taman Kenten No. 3 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 610/KPTS/VI/2010 Tentang Izin Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 8 September 2010, yang mana ditegaskan pada diktum Memutuskan dan Menetapkan bagian PERTAMA, yaitu :

- e. Penghuni yang ditunjuk hanya berhak menempati rumah dinas tersebut selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan; -----
- f. ...; -----
- g. Apabila penghuni rumah dinas diberhentikan/dimutasikan dari jabatannya karena pensiun atau alih tugas, maka harus mengakhiri penempatan atas rumah dinas tersebut paling lambat 1 (1) bulan terhitung tanggal pemberhentian/ pemindahannya; ----
- h. dst...;-----
-

Bahwa berdasarkan Petikan Keppres RI Nomor 4/K Tahun 2014, tertanggal 7 Maret 2014 Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sejak tanggal 7 Maret 2014, oleh karena itu secara otomatis Penggugat tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 610/KPTS/VI/2010 di atas terhitung sejak tanggal 8 April 2014 ; -----

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dengan menguraikan bahwa objek sengketa jelas merugikan Penggugat karena terbukti Penggugat telah diusir dengan paksa dari rumah dinas tersebut sebagai akibat terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat formal dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

-
- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolak ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal:-----

- ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----
- ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/ terhalangi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung / gol.ruang : Pembina Utama Muda

(IV/C), eselon : II.a .(vide bukti P-6) ; -----

- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Penggugat menempati Rumah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 610/KPTS/VI/2010, tanggal 8 September 2010, Tentang Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-1) ; -----
- Bahwa dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 610/KPTS/VI/2010, tanggal 8 September 2010, Tentang Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, pada konsiderans Memutuskan, menetapkan bagian Pertama point c. diuraikan “Apabila penghuni rumah dinas diberhentikan/dimutasikan dari jabatannya karena pensiun atau alih tugas, maka harus mengakhiri penempatan atas rumah dinas tersebut paling lambat 1 (1) bulan terhitung tanggal pemberhentian/pemindahannya ; -----
- Bahwa Pada tanggal 7 Maret 2014, Penggugat telah memasuki masa Pensiun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4/K Tahun 2014. (vide bukti P-6) ; -----
- Bahwa meskipun Penggugat telah memasuki usia pensiun, Tergugat pada tahun 2017 telah menerbitkan keputusan berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/G/2018/PTUN-PLG

Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tanggal 23 Agustus 2017, yang selain menetapkan tentang perubahan status rumah dinas diantaranya rumah dinas yang ditempati Penggugat dari golongan II menjadi golongan III, juga sekaligus menetapkan Penggugat sebagai Penghuni Rumah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang (vide bukti P-9=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keputusan objek sengketa tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, tanggal 11 Oktober 2018, yang didalilkan Penggugat telah menghilangkan haknya untuk tetap menghuni Rumah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan hukum tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Poin 5,7,11 dan 52 ditegaskan :

Pasal 1

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

adalah Kepala Daerah ; -----

7. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah ;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Pengguna Barang* adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ; -----
53. *Rumah Negara* adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) ditegaskan :

Pasal 9 ;

1. Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah ; -----

Pasal 12 ;

1. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 menegaskan :

Pasal 7

1. Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi ; -----

Pasal 10

1. Kepala PD selaku Pengguna Barang ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka segala kewenangan terkait dengan pengelolaan maupun penggunaan, Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi (in casu Provinsi

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi wewenang Gubernur maupun Kepala

PD selaku Pengguna Barang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dasar kepentingan Penggugat dalam kaitan Penghunian Rumah Dinas didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 610/KPTS/VI/2010, tanggal 8 September 2010, Tentang Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tanggal 23 Agustus 2017, (vide bukti P-9=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-1) berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 610/KPTS/VI/2010, tanggal 8 September 2010, Tentang Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, *in casu* Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, yang mana ditegaskan pada diktum Memutuskan dan Menetapkan bagian PERTAMA, yaitu : -----

- a. Penghuni yang ditunjuk hanya berhak menempati rumah dinas tersebut selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. ...;

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila penghuni rumah dinas diberhentikan/dimutasikan dari jabatannya karena pensiun atau alih tugas, maka harus mengakhiri penempatan atas rumah dinas tersebut paling lambat 1 (satu) bulan terhitung tanggal pemberhentian/pemindahannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-6) berupa Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2014, tertanggal 7 Maret 2014, diperoleh fakta hukum bahwa terhitung tanggal 7 maret 2014 Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 314, menegaskan :

1. *Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan rumah Negara.*
2. *Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati rumah Negara karena ;*
 - a. *Dipindahtugaskan (mutasi) ;*
 - b. *Izin penghuniannya berdasarkan surat izin penghunian (SIP) telah berakhir ;*
 - c. *Berhenti atas kemauan sendiri ;*
 - d. *Berhenti karena pensiun ; atau*
 - e. *Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.*

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan menteri Dalam Negeri yang dimaksud, dapat disimpulkan bahwa hak Penghunian Rumah Dinas golongan II yang diperoleh Penggugat berdasarkan

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 610/KPTS/VI/2010,
tanggal 8 September 2010 telah berakhir sejak Penggugat
memasuki usia pensiun yaitu tanggal 7 Maret 2014 atau paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung tanggal pemberhentiannya yaitu
sejak tanggal 7 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017 Tentang
Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi, Dinas Sosial, Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan,
Tanggal 23 Agustus 2017, diperoleh pula fakta hukum bahwa
berdasarkan keputusan Tergugat tersebut selain menetapkan
tentang perubahan status rumah dinas diantaranya rumah dinas
yang masih ditempati Penggugat meskipun telah memasuki usia
pensiun sejak tahun 2014, dari golongan II menjadi golongan III,
juga sekaligus menetapkan Penggugat sebagai Penghuni Rumah
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang (vide
bukti P-9=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pejabat
dalam memberikan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas
Milik Pemerintah secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 313 ayat 3 dan 4 yang
menegaskan :

Pasal 313

3. Surat izin Penghunian (SIP) untuk rumah Negara golongan 1
ditetapkan oleh Pengelola Barang ;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



4. Sugeng Prid penghunian (SIP) untuk rumah Negara golongan II

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan

Pasal 221

- ## Pasal 222

- Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, diperoleh pula fakta hukum bahwa atas

keputusan Tergugat tersebut selain menetapkan tentang perubahan status rumah dinas dari golongan II menjadi golongan III, juga sekaligus menetapkan Penggugat sebagai Penghuni Rumah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang dan keputusan tersebut ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) dalam kapasitas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Menimbang, bahwa status Rumah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang adalah golongan III sehingga terkait dengan ketentuan wewenang penandatanganan dalam hal pemberian Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 313 ayat 4 adalah merupakan kewenangan Pengguna barang, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan nama Penggugat sebagai penghuni Rumah Dinas golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang, adalah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) dalam kapasitas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka menurut Majelis Hakim Penetapan nama

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sebagai Penghuni Rumah Dinas golongan III Milik

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 548/KPTS/BPKAD/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, adalah tidak sah karena penetapan penghuni Rumah Dinas golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang adalah merupakan kewenangan Pengguna Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepentingan Penggugat sebagai penghuni Rumah Dinas golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Sosial Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang, adalah tidak sah maka secara hukum dasar Penghunian Penggugat atas Rumah Dinas golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang, dianggap tidak pernah ada dengan demikian Penggugat tidak pula mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pengadilan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan

Perikanan khusus lampiran : keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 594/KPTS/BPKAD/2018 No urut: 1 tanggal 11 Oktober 2018, (*in casu* objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tentang akibat ditebitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah menghilangkan hak Penghunian Penggugat atas Rumah Dinas golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, yang terletak di Jalan Taman Kenten Nomor 3 Palembang adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, melainkan dalil eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat (Legal Standing) adalah eksepsi yang berdasar hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat (Legal Standing), dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak ; -----

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI:** -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penggugat tentang penundaan Keputusan objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat (Legal Standing) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) . ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H. dan **FIRMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai
Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RUSMALAWITA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

Ttd,

FIRMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RUSMALAWITA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- i. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ii. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- iii. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : -

v. Biaya Pemeriksaan Setempat : -

vi. Biaya Materai Putusan Sela : -

vii. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

viii. Biaya Leges : -

ix. Biaya Materai Putusan Akhir : Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)